

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT

**(Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten
Lampung Timur)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

KHOLILUR ROHMAN

16380067

PEMBIMBING :

DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, salah satu diantaranya yaitu melaksanakan jual beli seperti yang dilakukan di Desa Tanjung Wangi. Perkembangan zaman yang semakin moderen membuat persoalan jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi semakin meluas. Dalam transaksi jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ini mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan dalam harga) dengan sistem pembayaran tertunda dan tanpa kesepakatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan harga.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi masih berlangsung?; Bagaimana mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi?; Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit masih berlangsung hingga sekarang adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemudahan, dan faktor keturunan. Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab V Pasal 25 diatas maka praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ini terdapat unsur monopoli. Pengepul besar menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang yaitu bibit kelapa sawit dan jasa dari para pekerja di Desa Tanjung Wangi. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Dalam praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ini tidak terdapat *ikhthikar* tetapi terdapat praktik monopoli yang merugikan pihak pembeli dan pengepul lain sehingga terdapat unsur ketidakadilan. Ketidakadilan itu berupa tidak adanya kesepakatan harga diawal transaksi, serta tertundanya sistem pembayaran yang merugikan pihak petani sawit. Petani harus menjual hasil panennya dengan harga yang rendah ke pengepul sawit tersebut serta tidak bisa menjual hasil panennya ke pengepul lain, tidak hanya itu pembayaran hasil panen petani juga dipotong untuk membayar bibit kelapa sawit sampai waktu yang tidak ditentukan. Dalam syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, sedangkan didalam praktik jual beli kelapa sawit terdapat unsur ketidakrelaan petani sebagai pembeli hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan sistem pembayaran dan harga sehingga dapat merugikan petani, jual beli seperti ini dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan (*gharar*). Untuk itu dalam bingkai Sosiologi Hukum Islam hal ini termasuk dalam 'Urf Fasid (kebiasaan yang buruk) karena praktik jual beli tersebut menjadikan unsur ketidakjelasan dalam harga (*gharar*) sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melaksanakan praktik jual beli di masyarakat.

Keyword: Monopoli, Jual Beli, Sosiologi Hukum Islam

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Kholilur Rohman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholilur Rohman
NIM : 16380067
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)".

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-772/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi
Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLILUR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16380067
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan
Prof/Dr/Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholilur Rohman
NIM : 16380067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Kholilur Rohman
NIM: 16380067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kesabaran, perjuangan dan kerja keras adalah kunci utama untuk meraih mimpi

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan, ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu kurindukan, yang merupakan orang berjasa dalam hidup saya

Untuk penyemangat yang tak pernah lelah mendukungku yakni keluargaku

Untuk penyemangat sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan, dan orang-orang disekitar saya

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūđ</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang kurindukan, terimakasih untuk kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kepada masyarakat Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Linta Maulidatul Hasanah, Fina Asyfia, Ahyavi Suci Minantika, Fithriyya Rifani, M Nukhi, Suryo Wahyu Kuncoro, Satriya Putra Wibawa, Aji Reka Mayasa, Taufiq ismail, Handrias Yulianto, Faruq Baeni Pradana, Anggy Rival Asvaris, Bintang Waris Peradana, Rangga Pradana, Muh Ubaidillah, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjadi silaturahmi diantara kita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020



Kholilur Rohman

NIM. 16380067



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT	22
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Jual Beli Yang Dilarang Islam	29
B. Monopoli	36
C. Sosiologi Hukum Islam	45
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	45
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	47
3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam	51
D. <i>'Urf</i>	53

3. Pengertian ‘Urf.....	53
4. Landasan ‘Urf.....	53
5. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum.....	54
6. Macam- Macam ‘Urf.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS DAN PRAKTIK JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT DI DESA TANJUNG WANGI, WAWAY KARYA, LAMPUNG TIMUR.....	56
A. Profil Wilayah Desa Tanjung Wangi.....	56
B. Pengelolaan Tumbuhan Kelapa Sawit	70
C. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit	75
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT DI DESA TANJUNG WANGI KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG.....	77
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Monopoli Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Masih Berlangsung Hingga Sekarang.....	77
B. Mekanisme Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur	83
C. Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.....	88
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis sehingga memiliki sumber daya alam berlimpah dan bagus untuk usaha pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan bergantung dari pertanian. Perkembangan sektor pertanian memiliki arti dan peranan yang strategis bagi pembangunan nasional dan regional dikarenakan peranannya tidak hanya dalam penyediaan bahan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan dalam perekonomian nasional dan regional.¹

Pertanian adalah pekerjaan dengan mengolah lahan atau tanah yang kosong menjadi lahan pertanian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Dari hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia, terutama dalam segi pangan.

Sawit adalah salah satu produk hasil usaha yang sangat penting bagi negara Indonesia dan merupakan komoditas strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan salah satu sumber pendapatan bagi para petani sawit. Salah satu penghasil sawit yang ada di Indonesia yakni Provinsi

¹ Fadholi Hernanto, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), hlm. 25.

Lampung. Persebaran tanaman kelapa sawit ini banyak dijumpai di berbagai daerah utamanya di kecamatan waway karya, kabupaten lampung timur, memberikan sumbangsi terhadap upaya peningkatan perekonomian para petani sawit. Perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di kabupaten lampung timur.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.² Supaya mereka saling tolong menolong dan bekerjasama dalam menyangkut kepentingan hidup mereka masing-masing. Manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai *khalifah* di muka bumi, maka ia wajib tolong-menolong dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT,³ untuk itu manusia perlu hidup dengan pola kehidupan *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, dirinya, keluarga, dan manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercaya sebagai *khalifah*. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam

² Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm. 1.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 5.

rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.⁴

Akad secara bahasa adalah ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.⁵ Menurut istilah yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁶

Salah satu mu'amalat yang diatur pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Dalam transaksi jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi, sama halnya dengan jual beli pada umumnya, namun pelaksanaan transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara petani membeli bibit kelapa sawit di pengepul kelapa sawit, akan tetapi petani tidak boleh langsung membayarnya, secara tidak langsung petani otomatis akan masuk kedalam mitra si pengepul tersebut, tanpa ada persetujuan diawal.

Salah satu hal yang telah diatur oleh Allah SWT sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara bekerja sama, kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2012), hlm. 51.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang dibolehkan oleh agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁸

Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersamasama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁹

Jual beli dan kerjasama dalam pengembangan pertanian sawit memang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi yang mengarah ke kemitraan tanpa ada persetujuan diawal sangat merugikan pihak petani sawit karena dengan adanya kemitraan tersebut petani tidak bisa panen sesuai dengan yang seharusnya, jika hasil sawit yang akan dipanen sedikit maka pihak pengepul tidak mau memanen. Dalam hal ini petani tidak mendapatkan hasil dan akan mengganggu pertumbuhan buah selanjutnya. Selain itu petani tidak bisa menjual hasil panennya ke pengepul lain karena sudah terikat hutang diawal dengan pengepul, hal tersebut sangat merugikan petani karena petani tidak bisa menjual ke pengepul lain yang memberikan harga lebih tinggi.

⁸ Amir Syarfuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 239.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur masih berlangsung?
2. Bagaimana mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui latar belakang adanya jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam terutama tentang hak-hak dan kewajiban dalam jual beli khususnya jual beli bibit kelapa sawit.
- c. Sebagai landasan untuk peneliti yang lain tertarik dalam mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang jual beli khususnya jual beli bibit kelapa sawit.

2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk menyusun produk hukum kaitannya dengan jual beli.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap praktik jual beli.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli kelapa sawit, namun sebelumnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli kelapa sawit dalam Islam maupun hukum positif yang berupa skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini dengan judul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*" hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya unsur rukun dan syarat jual belinya, sedangkan dalam mekanismenya sangat merugikan pihak penjual karena terdapat ketidakjelasan harga.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Fadhilah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi*

¹⁰ Nur'aini dengan judul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, (2017)

Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit sistem kerjasama ini diperbolehkan menurut Hukum Islam karena adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, adanya obyek akad yang memiliki manfaat, diperbolehkan menurut Hukum Islam karena adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, adanya obyek akad yang memiliki manfaat, memudahkan petani untuk menjual kelapa sawit, dan pembagian hasil yang disamaratakan sehingga tidak ada yang merasa dibebani.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Hoga Redmi Hendri dengan judul “*Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit dengan Taoke (Pedagang Kelapa Sawit) Di Kelurahan Padang Joto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Pada Tahun 2014*” penelitian ini ditinjau dari segi hukum positif. Jual beli ini dilaksanakan dengan sistem ijon dimana petani mengalami kerugian karena terlilit hutang yang semakin bertambah, selain itu tidak ada perlindungan hukum untuk petani yang dirugikan, namun sejauh ini para petani melindungi haknya dengan asas kekeluaragaan. Adanya Peraturan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan

¹¹Miftahul Fadhilah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, (2018).

petani sehingga peraturan ini membantu pihak petani dalam menyelesaikan kerjasama jual beli dengan cara ijon ini.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhdi Kholil dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah*” penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit dengan penimbangan sepihak ini tidak diperbolehkan dalam islam karena tidak ada salah satu pihak pembuat akad yakni si penjual kelapa sawit sehingga tidak terjadi akad karena ijab kabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak di tempat yang sama.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan,

¹² Hoga Redmi Hendri dengan judul “*Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit dengan Taoke (Pedagang Kelapa Sawit) Di Kelurahan Padang Joto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Aga*”, Fakultas Syari’ah Universitas Riau, (2014).

¹³ Muhdi Kholil dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah*” Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, (2019).

ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Basuki dengan judul “*Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru Kec. Air Periukan)*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru tersebut masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Siti Alfiyah dengan judul “*Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mandaluh terdapat unsur penipuan dan penyuapan dimana mekanisme tersebut terjadi secara terencana dan terorganisir yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu masyarakat atas kekuasaan dari PT Indosawit Subur. Menurut Hukum Islam dan sosiologi Hukum Islam jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli yang fasid,

¹⁴ Hayatul Ichsan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Darussalam – Banda Aceh, (2019).

¹⁵ Rahmad Basuki dengan judul “*Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru Kec. Air Periukan)*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (2016).

namun terdapat toleransi dimana keterpaksaan termasuk dalam suatu adat yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Yunawati (2004) menulis tentang “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin*”. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kopra sering terjadi pengurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh pihak anak buah Touke tanpa sepengetahuan pihak petani, dan adanya keterikatan antara pihak petani dengan Touke karena hasil kopra itulah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya petani.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Yulisa yang berjudul “*Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah (Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim)*”. Hasil penelitiannya Menyatakan Bahwa Jual Beli Buah Duku secara borongan telah memenuhi rukun jual beli namun belum memenuhi syarat sahnya jual beli, yakni barang yang di transaksikan belum jelas baiknya serta mengandung unsur penipuan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Asad bar yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komerling*”

¹⁶ Siti Alfiyah dengan judul “*Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁷ Yunawati dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin*”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, (2004).

¹⁸ Yulisa dengan judul “*Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim*”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, (2004).

Iilir” ia menyimpulkan bahwa jual beli toko merupakan jual beli yang tidak bisa dilakukan pada umumnya, yaitu jual beli yang tidak memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, dan kwitansi yang digunakan adalah kwitansi jual beli. Jual beli ini menggunakan batas waktu dan ketidakjelasan batas waktunya yaitu, apabila suatu saat ada pengusuran maka tidak ada ganti rugi.¹⁹

F. Kerangka Teoritik

Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersamasama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Menurut mayoritas ulama’, rukun syirkah ada tiga:

1. *Aqidain* (kedua belah yang berserikat)
2. *Ma’qud* (barang yang menjadi objek berserikat/modal)
3. *Shigat* ijab kabul (ucapan serah terima).

Untuk memahami hukum dalam bentuk yang tegas dan jelas tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nas dan

¹⁹ Ahmad Asad bar dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*” Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, (2011).

diamalkan apa adanya, karena memang sudah tegas dan jelas disebutkan dalam syari' (Allah dan Rasul-Nya).²⁰ Untuk menjelaskan ijihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain;

1. *Analaogi (qiyas)*, yaitu dengan cara mencari perbandingan atau mengibaratkannya.
2. *Maslahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari *mudharat*.
3. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
4. *Ihtihab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil-dalil yang menentukan lainnya.
5. *Al Urf*, mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan *syariat*.

Berdasarkan kelima metode tersebut, salah satunya adalah 'urf. Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".²¹ 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.²² 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.²³

²⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.23.

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, , 2009), hlm. 167.

²² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, cet. ke-14, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), hlm. 416.

²³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 77.

Ulama²⁴ *'Ushuliyin* memberikan definisi *'urf* yaitu: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.²⁴

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁵

Dari segi keabsahannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf as-ṣahīh* (adat yang sah) dan *al-'urf al Fāsid* (adat yang dianggap rusak).

1. *Al-'urf as-ṣahīh*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara.

²⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 110.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

2. *Al-'urf al Fāsid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.²⁶

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...²⁷

Ayat tersebut merupakan salah satu landasan hukum Islam tentang larangan praktik monopoli atau *ihlikār*. Seorang muslim bebas memproduksi atau mengonsumsi dan mengumpulkan hartanya, tetapi tidak boleh merugikan orang lain.

Perekonomian Islam berupaya menjamin kekayaan yang tidak hanya terkumpul pada salah satu kelompok atau individu saja, tetapi harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam dalam prinsipnya juga melarang menumpuk kekayaan, dimana Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Akan tetapi juga memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan prinsip dasar sistem ekonomi dalam Islam.

Sosiologi Hukum Islam memandang sejauh Hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 96.

²⁷ Al-Baqarah (2) : 188.

Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.²⁸

Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam secara sosiologis maka pendekatan sosial sangat diperlukan guna melihat pengaruh Hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan Hukum Islam tersebut. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat muslim dapat dilihat dari orientasi dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karena perubahan masyarakat muslim dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.²⁹

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.³⁰ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

²⁸ Sudirman Tebba, *Sosisologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

berbagai metode ilmiah.³¹ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada petani sawit dan pengepul sawit.

2. Sifat penelitian

penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada jual beli bibit kelapa sawit antara petani sawit dengan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini bagaimanakah pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli antara petani sawit dengan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli antara petani sawit dengan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi,

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.³²

b. Interview atau wawancara

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada petani sawit dan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. Kemudian dilakukan pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*).

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³³ Diantaranya adalah petani sawit dengan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur

d. Sampel

Sampel penelitian diambil dari petani sawit dan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 90.

e. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan umum yaitu tentang praktik jual beli antara petani sawit dengan pengepul sawit di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang jual beli dan syirkah. Serta landasan hukum praktik jual beli dan syirkah.

Bab III, berisi gambaran umum tentang praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur secara rinci.

Bab IV, berisi pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisis praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung, menjelaskan tentang pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit kelapa sawit ini.

Bab V, merupakan penutup dan bab terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur terhadap pandangan Sosiologi Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi masih berlangsung hingga sekarang karena beberapa faktor yaitu:
 - a. Faktor Ekonomi, yaitu pada dasarnya melakukan jual beli berorientasi pada keuntungan, serta adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar.
 - b. Faktor Pendidikan menjadi permasalahan utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik monopoli dalam jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi. Yakni ketidaktahuan masyarakat tentang akad jual beli. Praktek jual beli ini terdapat sistem pembayaran tertunda dan tanpa kesepakatan.
 - c. Faktor Kemudahan, yakni petani dapat membeli bibit kelapa sawit tanpa membayar terlebih dahulu serta tidak perlu memberikan jaminan apapun sebagai syarat untuk mendapatkan bibit kelapa sawit tersebut. Kemudahan lain yang didapat petani yakni tidak

harus jauh-jauh ke kota untuk membeli bibit kelapa sawit, karena di sekitar desanya sudah ada yang menyediakan.

d. Faktor Keturunan, yaitu masyarakat Desa Tanjung Wangi melakukan praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit ini hanya meneruskan kebiasaan dari keluarganya.

2. Bahwa mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi yaitu ketika bibit datang pengepul akan mendata siapa saja yang mau membeli bibit kelapa sawit. Setelah itu pengepul mempersilahkan petani untuk mengambil bibit, serta memilih bibit yang bagus menurut petani. Setelah terkumpul semua bibit yang di pilih petani, pengepul akan menghitung bibit tersebut untuk memastikan jumlah yang di catat dengan jumlah yang di ambil sama. Kemudian petani akan membayar bibit kelapa sawit yang diambilnya dari pengepul, akan tetapi petani tidak boleh langsung membayar. Dan secara tidak langsung petani akan masuk kedalam mitra si pengepul tersebut, tanpa ada persetujuan diawal. Selain itu petani tidak bisa menjual hasil panennya ke pengepul lain karena sudah terikat hutang diawal dengan pengepul.

3. Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab V Pasal 25 maka praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ini terdapat unsur monopoli yakni penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh salah satu pengepul. Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999 ini mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan

yakni merupakan larangan yang bersifat *per se illegal*, karena posisi dominan merupakan kegiatan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang tersebut. Posisi dominan tersebut menyebabkan penetapan harga bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ditentukan oleh pengepul besar. Pengepul besar kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi juga menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengepul besar menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang yaitu bibit kelapa sawit dan jasa dari para pekerja di Desa Tanjung Wangi.

Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan *ikhtikar* atau pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam praktik jual beli bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi ini tidak terdapat *ikhtikar* tetapi terdapat praktik monopoli yang merugikan pihak pembeli sehingga terdapat unsur ketidakadilan.

Pandangan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Tanjung Wangi dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Dalam syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat

sahnya jual beli, sedangkan didalam praktik jual beli kelapa sawit terdapat unsur ketidakrelaan petani sebagai pembeli hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan sistem pembayaran dan harga sehingga dapat merugikan petani, jual beli seperti ini dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan.

Praktik jual beli sistem monopoli yang sampai saat ini masih berjalan di Desa Tanjung Wangi termasuk kategori *al-'urf al-fasid*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Adat atau *'Urf* jual beli bibit kelapa sawit yang selama ini dianggap bernilai maslahat bagi masyarakat, dengan memperhatikan dampak yang terjadi antara penjual dan pembeli yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut terdapat kemudharatan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, untuk itu wajib dihilangkan, serta terdapat unsur ketidakadilan yang merugikan pihak pembeli (petani sawit) dan merugikan pengepul lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran pada pihak petani dan pengepul kelapa sawit serta yang terlibat didalam praktik jual beli ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya Hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar

memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Untuk pihak pengepul kelapa sawit diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan muamalat selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai suatu pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman, disamping itu diharapkan juga ketika mendapatkan hasil panen surplus untuk bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin.
2. Demi tegaknya keadilan yang hakiki, untuk pihak pengepul kelapa sawit agar segera meninggalkan praktik monopoli jual beli bibit kelapa sawit ini.
3. Untuk tokoh agama diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik jual beli bibit kelapa sawit ini agar praktik jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: sigma, 2014.

2. Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, Syeh as-Sa'di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Abdullah al-Araby, Muhammad, *Al-Nuzbum al-Islami, al-Iqtisadiyah, al-Hukumiyah, wa al-Daulah*, Bagian I, Qahirah : Ma'had al-Dirasah al-Islamiyah, 1970.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ali Al-Muhdor, Yunus, *Terjemah Misykaatul Masaabihi Jilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993

Ali, Muhammad *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.

- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasryi'*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jaih Mubarak dan Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Kasim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Koisyi'ah, Siah , *Fiqh Muamalah Perbandingan*, cet- Ke-1, Bandung:CV Pustaka Setia, 2014.
- Masykur, Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1, Surabaya: Diantama, 2008.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rahman Ghazali, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Rif'i, Mohamad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Safi'i, Rahmad *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:Teras, 2012.

Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Syarfuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2013.

Tebba, Sudirman, *Sosisologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Widjajakusuma dan Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002.

Zaki Alkaf, Adullah , *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyini, 2012.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.

Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

3. Disertasi

Sodik, Mochamad. 2015, *Melawan Stigma Sesat Strategi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Menghadapi Takfiri*, Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

4. Jurnal

Supianto, *Pendekatan Per se Illegal dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, vol. 2:1, 2013.

5. Skripsi

Alfiyah, Siti, (2011), *Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*”, (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asad bar, Ahmad, (2011), *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang.

Basuki, Rahmad, (2016), *Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru Kec. Air Periukan)*, (Skripsi) IAIN Bengkulu.

Fadhilah, Miftahul, (2018), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)*, (Skripsi) IAIN Purwokerto.

Ichsan, Hayatul, (2019), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, (Skripsi) UIN Darussalam – Banda Aceh.

Kholil, Muhdi, (2019), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi*

Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, (Skripsi) UIN Raden Intan Lampung.

Nur'aini (2017), *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang.*

Redmi Hendri, Hoga, (2014), *Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit dengan Taoke (Pedagang Kelapa Sawit) Di Kelurahan Padang Joto Gadang Kecamatan Palembang Kabupaten Aga, (Skripsi) Universitas Riau.*

Yunawati, (2004), *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang.*

Yulisa, (2004), *Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim, (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang.*

6. Undang-Undang

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia.

7. Lain-Lain

Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.sudut.hukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, akses tanggal 27 januari 2020.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, 2014.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yog.yakarta: pustaka pelajar, 1998.
- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Cet. Ke-1, Jakarta:PT Raja Grafindo,2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hernanto, Fadholi, *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Ibrahim, Johny, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media: Malang, 2009.
- Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Mikro*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1 Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ridla, M. Rasyid “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1. 7, No .2 Desember 2012).

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Supriyadi, “Profil Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, <http://tanjungwangi-lampungtimur.desa.id/>, akses pada tanggal 28 januari 2020.

Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Total media, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hlm	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	TEJEMAHAN
17	28	Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...
28	40	An-Nisa (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha Penyayang kepadamu.
42	57	Sad (38): 24	...Memang banyak orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...
89	95	An-Nisa (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

			Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha Penyayang kepadamu.
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana mekanisme jual beli bibit kelapa sawit di desa Tanjung Wangi?
2. Apa faktor terjadinya jual beli bibit kelapa sawit di desa Tanjung Wangi?
3. Bagaimana bentuk mekanisme akad jual beli bibit kelapa sawit di desa Tanjung Wangi?
4. Bagaimana cara penentuan harga bibit kelapa sawit di desa Tanjung Wangi?
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli di desa Tanjung Wangi?
6. Apa dampak jual beli bibit kelapa sawit kepada petani kelapa sawit di desa Tanjung Wangi?
7. Sejak kapan pelaksanaan jual beli bibit kelapa sawit berlangsung di desa Tanjung Wangi?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Kholilur Rohman
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Wangi, 23 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Tanjung Wangi, Waway Karya, Lampung Timur, Lampung
Alamat di Yogyakarta: Sanggrahan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta
Email : kholilr230498@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2005-2010 : SD N Tanjung Wangi
2010-2013 : MTS N 4 Lampung Selatan
2013-2016 : SMA N 1 Waway Karya

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Kholilur Rohman